



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN

Unit I : Jalan Sutijab, Wates Kulon Progo, Telp. 774535 Kode Pos 55611
Unit II : Jalan Terbahsan, Wates, Kulon Progo, Telp. 773028 Kode Pos 55611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 421/ 108/ KPTS/ 2012

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN WISNU MURTI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini diperlukan pembinaan melalui lembaga pendidikan anak usia dini;
b. bahwa Kelompok Bermain Wisnu Murti yang beralamat di Nglengkong Giripurwo Girimulyo telah berdiri sejak 1 Desember 2011 dan memenuhi persyaratan pendirian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Kelompok Bermain Wisnu Murti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Gubernur DIY Nomor 122 Tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas pada Unsur Terendah Dinas Pendidikan;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama, : Memberikan Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain Wisnu Murti beralamat di Pedukuhan Nglengkong Desa Giripurwo Kecamatan Girimulyo yang telah berdiri sejak 1 Desember 2011 berasal dari TPK PPAUD Girijaya.
- Kedua : Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembiayaan untuk keberlangsungan program satuan pendidikan yang didirikan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wates.

Pada tanggal : 12 Maret 2012

Kepala Dinas Pendidikan,



Dra SRI MULATSIH DAMAR RAHAYU, M.Pd.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP 19570928 198303 2 004

Tembusan :

UPTD PAUD dan Dikdas Kecamatan Girimulyo